

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Rujukan

Penelitian rujukan merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan penelitian saat ini untuk menjamin duplikasi serta keabsahan pada penelitian yang dilakukan. Hal ini dapat digunakan sebagai acuan serta bahan pertimbangan maupun perbandingan dengan penelitian yang sedang diteliti.

Hasil penelitian dari (Latuconsina, 2016) terdapat tiga subjek yaitu pelunasan tepat waktu, pelunasan dini yaitu lebih awal dari jangka waktu yang ditetapkan, dan terdapat adanya penurunan kemampuan pembayaran angsuran murabahah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya potongan angsuran murabahah yang dapat menjadikan daya tarik tersendiri bagi nasabah agar tertarik untuk melakukan transaksi pembiayaan yang ada pada Bank Syariah. Potongan tersebut dapat diberikan kepada nasabah atas dasar melakukan pembiayaan murabahah dan telah melakukan pelunasan cepat dari jangka waktu yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh nasabah yang telah melakukan pelunasan di awal dapat membantu mempercepat pihak perbankan syariah untuk memperoleh keuntungan lebih awal.

Hasil penelitian dari (Tsabita, Triyuwono, & Achsin, 2015) yaitu bertujuan untuk mengungkap ketidakadilan dalam praktik pembiayaan mudharabah. Dan bertujuan untuk mengungkap pembiayaan murabahah yang terdapat terdapat

beberapa unsur ketidakadilan. Dalam penelitian ini terdapat 3 bentuk ketidakadilan, yang pertama ketidakadilan dalam pemilihan *madhrib*. Yang kedua yaitu dalam perhitungan hasil mudharabah yang ditetapkan pada saat awal melakukan kontrak. Dalam hal ini tingkat keuntungan yang ditentukan dalam produk jual beli maupun bagi hasil menjadi *cost of fund* berlaku untuk semua jenis produk. Ketiga terdapat *standard contract* (akad baku) yang telah dibuat oleh pihak Perbankan. Bank beranggapan sama rata bahwa semua *mudharib* itu berlatarbelakang yang sama. Dari berbagai permasalahan tersebut, pembiayaan mudharabah tidaklah cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Hasil penelitian dari (Ernawati, Ludigdo, & Kamayanti, 2012) bertujuan untuk mengetahui berbagai keragaman pemaknaan murabahah. Dalam penelitian ini menemukan bahwa nasabah Lembaga Keuangan Syariah yang sudah *berakad* masih belum memahami akad yang telah dilakukan. Begitu juga dengan ulama yang sudah mengetahui tentang hukum-hukum islam tetapi tidak ada hubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah belum memahami tentang makna murabahah. Dengan alasan di dalam Al-Quran dan Hadits tidak ada yang menyebutkan tentang murabahah. Kehadiran murabahah sangatlah sesuai dengan tujuan adanya akuntansi syariah yaitu untuk membangkitkan kesadaran keTuhanan dari para penggunanya.

2.2 Metodologi Penelitian

2.2.1 Entity Theory

(Triyuwono, 2006, p. 395) Menyatakan sebenarnya konsep dari *entity theory* apabila dikaji lebih mendalam banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai kapitalisme dan utilitarianisme (Setiabudi & Triyuwono, 2002). Melalui konsep kepemilikan ini yang bersifat individu tidak dapat sejalan dengan syariah. Dengan adanya informasi akuntansi syariah perilaku pengguna dapat mempengaruhi realitas bisnis yang ideal. Sehingga di dalamnya terdapat jarring-jaring kuasa Illahi bisa “merangkap” pelaku bisnis dalam berperilaku etis dengan kesadarannya yang sejati.

Entity theory lebih berpusat pada kelompok pemilik sehingga sebagian dari seluruh aktivitas perusahaan lebih mementingkan dalam memenuhi kesejahteraan pemilik (Meutia, 2009, p. 40). (Triyuwono, 2006, p. 397) Untuk menentukan *income* dengan *entity theory* dapat dilakukan dengan penekanan kepentingan terhadap laporan laba rugi dibanding dengan neraca. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh *equityholders* kepemilikan utama yang mempunyai *income*, karena dapat menunjukkan jumlah hasil investasi dalam periode tersebut dan perusahaan akan menjadi terkenal apabila dapat menghasilkan laba.

2.2.2 Shari’ah Enterprise Theory

Enterprise theory memiliki nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah serta pertanggungjawaban (Slamet, 2001). Nilai-nilai tersebut memiliki kesamaan dengan

karakteristik akuntansi syariah yang dicetuskan oleh (Triyuwono, 2006, p. 356) yaitu *humanis, emansipatoris, transcendental* dan *teleologikal*.

Shariah enterprise theory memiliki konsep yaitu Allah sebagai Pencipta serta Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya di alam semesta ini. Dalam hal ini Allah merupakan sumber amanah utama, Allah adalah pemilik tunggal yang mutlak (Slamet, 2001). Sedangkan kekayaan sumber daya milik para *stakeholders* merupakan amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Konsep *shari'ah enterprise theory* berpandangan bahwa distribusi kekayaan dan nilai tambah tidak hanya berlaku bagi para partisipan yang berkaitan langsung dengan berkontribusi pada perusahaan dan operasi perusahaan, seperti *stakeholders*, kreditor, karyawan, serta pemerintah. Melainkan pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan atau pihak yang tidak berkontribusi keuangan dan *skill* pada perusahaan. *Shari'ah enterprise theory* dapat membawa kemaslahatan untuk *stakeholders*, masyarakat yang tidak berkontribusi dalam keuangan ataupun keterampilan dan lingkungan alam dengan tidak meninggalkan kewajiban dalam menunaikan zakat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah (Slamet, 2001). Syariah Enterprise Theory (SET)/Enterprise Theory (ET) merupakan internalisasi dengan nilai-nilai islam. Konsep ini mengakui adanya pertanggungjawaban terhadap semua *stakeholders* yang lebih luas tidak hanya pada pemilik perusahaan saja (Meutia, 2009, p. 40).

2.2.3 Fenomenologi

Fenomenologi adalah suatu upaya kehati-hatian dalam menjelaskan hal-hal sebagaimana mereka menunjukkan diri dalam kesadaran. Dengan kata lain semua semesta luar harus didekati dengan senantiasa melibatkan cara menunjukkan mereka dalam kesadaran manusia (Adian, 2010). Sehingga dalam suatu penelitian dapat dijelaskan bahwa dengan menggunakan pendekatan fenomenologi harus sangat berhati-hati dalam menggambarkan pengalaman seseorang. Fenomenologi merupakan bagian dari penelitian kualitatif murni yang pelaksanaannya berdasarkan atas usaha menelaah dan menggambarkan ciri-ciri intrinsik dari suatu kejadian atau fenomena yang telah terjadi (Creswell, 2013).

Tujuan utama fenomenologi menurut (Kuswarno, 2009) adalah bagaimana cara menelaah fenomena yang pernah dialami oleh pikiran, kesadaran serta tindakan. Fenomena tersebut mempunyai nilai yang dapat diterima secara estetis. Pada dasarnya fenomenologi mempelajari struktur tipe-tipe kesadaran yang bersumber dari persepsi, gagasan, meosi, hasrat, kemauan dan tindakan, tindakan tersebut bisa terbentuk melalui tindakan sosial ataupun bahasa. Oleh karena itu, Husserl menumbuhkan kesadaran ini sebagai “kesengajaan” yang terhubung langsung dengan sesuatu. Pada pengalaman ini terstruktur kesadaran yang dapat memiliki makna dan menentukan isi dari pengalaman.

Menurut (Kamayanti, 2016, p. 149) terdapat berbagai jenis fenomenologi yang bisa digunakan untuk alat analisis dalam penelitian non-positivisme. (Burrell & Morgan, 1979) Mengungkapkan bahwa ada tiga macam fenomenologi yaitu

fenomenologi transendental, fenomenologi eksistensial, dan fenomenologi sosiologi. Tetapi dalam penelitian ini merujuk pada fenomenologi transendental. Edmund Husserl mengemukakan fenomenologi transendental yang menekankan pada suatu studi kesadaran, yang memusatkan konsep “aku” mengenai fenomenologi. Husserl menolak jika ada yang mengatakan bahwa fenomenologi berakar pada kesadaran merupakan studi psikologi. “Aku” ungkap Husserl (2006) merupakan pusat dari berbagai lingkungan yang menegaskan keberadaan “Aku” yang telah membedakan satu manusia dengan manusia lain karena pengalaman dari setiap “Aku” yang akan membentuk sebuah persepsi, ingatan, ekspektasi dan fantasi yang berbeda-beda. Husserl mengemukakan bahwa kesadaran murni bukan bagian dari interpretasi dunia atau pengganti dunia yang berwujud objektif, melainkan adanya hubungan antara *noema* dan *noesis*, relasi disini terbentuk karena adanya pengalaman. Pengalaman sangatlah penting untuk kita miliki kesadaran tertentu, begitu juga dengan sejarah sangatlah penting dalam fenomenologi.

Terdapat beberapa kata kunci yang harus dipahami oleh seorang fenomenologi dalam melakukan teknik analisis fenomenologi transendental yaitu *noema*, *noesis*, *epoche (bracketing)*, *intentional analysis* dan *eidetic reduction* (Kamayanti, 2016, p. 153). Dalam fenomenologi ada proses yang simultan antara koleksi dan analisis data. Oleh karena itu *epoche* tidak bisa dilakukan hanya dengan pertanyaan terstruktur atau semi terstruktur, tetapi melalui proses perkembangan dari proses penggalan kesadaran. Metodologi fenomenologi tidak menggunakan wawancara

untuk alat koleksi data, tetapi menggunakan *epoche* yang sangat berbeda dengan wawancara.

2.2.3.1 Fenomenologi Menurut Edmund Husserl

Husserl (1859-1938) merupakan orang pertama yang memelopori teori fenomenologi.

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *phainomenon* atau *phainomai* yang bermakna “menunjukkan” atau “memunculkan diri” dan *logos* yang memiliki arti “akal budi” (Adian, 2010). Fenomenologi yaitu sebagai bentuk kajian yang berasal dari sebuah fenomena yang pernah dilalui \seseorang (individu).

Secara umum fenomenologi merupakan suatu refleksi dari kesadaran atas sudut pandang orang pertama. Konsep dari fenomenologi Husserl yaitu bahwa kesadaran manusia tidak dapat berdiri sendiri. Kesadaran selalu bebdasarkan atas kesadran dari sesuatu. Husserl mengembangkan sebuah teori intensionalitas, dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia selalu melibatkan kesadaran suatu objek yang berada di dunia. Intensionalitas kesadaran dijadikan oleh Husserl sebagai dasar filsafatnya, yang menganalisis struktur-struktur dasar kesadaran yang secara detail.

Melalui metode filsafat dan ilmu-ilmu sosial fenomenologi dapat membuka kesadaran baru. Menurut Husserl dengan fenomenologi kita dapat memahami dari sebuah pengalaman yang bentuk sudut pandang seseorang dan telah melalui fenomena secara langsung sehingga seakan-akan kita berada dalam kejadian tersebut.

2.2.3.2 Fenomenologi Menurut Martin Heidegger

Martin Heidegger merupakan seorang murid dari Edmund Huserl, dan orang pertama yang mempelajari tulisan-tulisan awal Husserk tentang fenomenologi. Dalam hal ini

Heidegger mempertanyakan makna dari “ada”. Pertanyaan yang mendasar ini berasal dari sudut pandang logika yang telah mencakup wilayah ontologi. Ontologi ini berbeda dengan ontologi sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa filsafat Heidegger mengarah pada ontologi. Fenomenologi dapat memahami esensi dari kesadaran manusia yang dapat dilihat dari sudut pandang orang pertama.

2.2.3.3 Fenomenologi Menurut Jean Paul Sartre

Pemikiran Jean Paul Sartre dipengaruhi oleh fenomenologi Husserl dan Heidegger. Dimana Sartre memberikan kebebasan dalam menegaskan idealismenya. Sartre mengemukakan bahwa manusia merupakan makhluk yang dimana eksistensi mendahului esensi, yang merupakan manusia harus “berada” lebih dulu kemudian menjadi “ada”. Konsep ini mengartikan bahwa manusia itu sebenarnya kosong tidak mempunyai apa-apa. Kemudian dalam kekosongan tersebut dapat diisi oleh kebebasannya dalam memilih.

2.2.3.4 Fenomenologi Menurut Maurice Merleau-Ponty

Pada abad 20 Maurice Merleau-Ponty merupakan seorang filsuf fenomenologi “kesadaran”. Pemikiran Ponty dipengaruhi dari fenomenologi Husserl, Heidegger dan Sartre. Ponty adalah sahabat Sartre kurang lebih berjalan selama 7 tahun. Kemudian Ponty menentang pemikiran Sartre yang lebih ke eksistensi yang mendahului esensi. Fenomenologi Ponty lebih menekankan pada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh manusia, sehingga dipengaruhi faktor lain dalam mencari “esensi” yang didasarkan pada pengalamannya yang tidak sepenuhnya sama dengan setiap orang. Perilaku manusia berasal dari refleksi psikologinya. Melalui

perilaku tersebut dapat dijadikan sebuah fenomena, sehingga diperoleh informasi yang terkait dengan tindakan yang sesuai dengan prinsip hidup seseorang. Kaitan antara masa lalu pasti akan muncul dan dapat mempengaruhi tindakan saat ini.

2.2.4 Nilai-nilai Sosial

Dalam teori akuntansi syariah tidak terlepas oleh *faith* yaitu keimanan atau tauhid, kemudian *knowlwdge* merupakan pengetahuan yang digunakan untuk melakukan praktik akuntansi atau *action*. Jadi dalam konteks lingkaran keimanan tersebut menurut (Kuntowidjojo, 1991; Triyuwono, 1995; 2000a; 2000b) teori akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip.

Menurut (Triyuwono, 2006, p. 320) terdapat beberapa prinsip yaitu *humanis*, yang bersifat manusiawi sesuai dengan fitrah manusia serta bisa dipraktikkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk yang berinteraksi dengan orang lain serta alam secara dinamis dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dari prinsip tersebut terdapat konsep *instrumental* yang berasal dari pemikiran akuntansi syariah dan merupakan instrumen yang bisa dipraktikkan dalam dunia nyata. Sehingga ketika ada masyarakat yang mempraktikannya tidak merasa canggung bahkan lebih *enjoy* dalam mempraktikannya. Dan *socio-economic* tidak hanya membatasi pada transaksi-transaksi ekonomi saja melainkan transaksi-transaksi sosial yang meliputi mental dan spiritual.

Kemudian *emansipatoris*, yaitu dapat melakukan perubahan-perubahan yang signifikan pada teori dan praktik akuntansi modern saat ini. Dari prinsip tersebut

terdapat konsep *critical* yang dapat memberikan dasar pemikiran teori akuntansi syariah bersifat dogmatis dan eksklusif. Melalui sikap tersebut dapat memberikan nilai secara rasional kelemahan dan kekuatan pada akuntansi modern. *Justice* merupakan aspek-aspek penting dalam akuntansi yang menduduki kedudukan secara adil.

Pada dasarnya manusia memiliki nilai-nilai keadilan yang sudah melekat pada diri sendiri. Keadilan merupakan berperan sangat penting dalam kehidupan sosial ataupun bisnis. Nilai-nilai ini berasal dari konsep tauhid Islam yaitu *knowledge, faith* dan *action*. Dengan adanya dasar konsep tersebut diharapkan Bank Syariah telah menjalankan nilai keadilan yang sesuai dengan dasar-dasarnya, agar tidak terjadi perselisihan.


2.2.5 Murabahah

Jual beli merupakan perpindahan milik dengan ganti (iwad) yang bisa dibenarkan sesuai syariah (Sabiq, 2008). Pertukaran ini bisa dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang sering kita kenal dengan istilah barter. Menurut (Marwal, 2010) *Murabahah* merupakan sistem jual beli yang menjiplak dari Negara Persia, oleh masyarakat Arab Islam pada abad pertama hijriah melalui peran aktivitas bisnis tersebut. (Yaya, Martariweja, & Abdurrahim, 2009) mengungkapkan bahwa dalam transaksi murabahah terdapat rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai ridho Allah SWT, yaitu adanya pembeli dalam perbankan dikenal dengan istilah nasabah dan penjual dari pihak perbankan, kemudian terdapat objek yang diperjual belikan atau akad murabahah yang di dalamnya terkandung harga beli atas

barang serta harga perolehan barang tersebut, dan yang terakhir melakukan ijab dan Kabul yang berkaitan dalam bentuk ucapan atau perbuatan dari masing-masing pihak.

Murabahah, adalah pembiayaan dengan akad jual beli dimana pihak bank selaku penjual melakukan transaksi kepada nasabah sebagai pembeli dengan sistem pembayaran angsuran atau tangguh sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 5 *Murabahah* merupakan akad jual beli didasarkan atas suatu barang dengan cara menetapkan harga jual sebesar harga perolehan serta ditambahi keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual harus terbuka kepada pembeli atas biaya perolehan harga barang tersebut. Terdapat Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 yang bisa dijadikan sebagai pedoman bank syariah mengenai *murabahah* yaitu menjual atas suatu barang dengan menjelaskan harga beli kepada pembeli sehingga pembeli dapat membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

2.3 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari gambar diatas dalam akuntansi perbankan syariah memiliki nilai-nilai sosial yaitu *Humanis*, *Emansipatoris*, dan *Keadilan*. Nilai-nilai tersebut sangat mempengaruhi praktik pembiayaan dalam perbankan syraiah salah satunya yaitu

pembiayaan murabahah. Dalam pembiayaan murabahah terdapat beberapa macam dalam melakukan angsuran pembiayaan tersebut.